



SKRIPSI

**MEKANISME PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
YANG DILAKUKAN OLEH ANAK
(STUDI DI POLRES SELONG, LOMBOK TIMUR,
NUSA TENGGARA BARAT)**

Oleh

**JANNATUL MAKWANAH
2020F1A058**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
MATARAM
2024**

LEMBAR PENGESAHAN

**MEKANISME PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
YANG DILAKUKAN OLEH ANAK
(STUDI DI POLRES SELONG, LOMBOK TIMUR,
NUSA TENGGARA BARAT)**


Oleh:

JANNATUL MAKWANAH
2020F1A058

Menyetujui,

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II


Fahrurrozi, S.H., M.H.
NIDN : 0817079001


Taufik Rachman, S.H., M.H.
NIDN : 0825078701

HALAMAN PENGESAHAN DEWAN PENGUJI

SKRIPSI INI TELAH DISEMINARKAN DAN DI UJI OLEH TIM PENGUJI
PADA,,,, 2024

Oleh:
DEWAN PENGUJI

Ketua

Dr. Usman Munir., SH. MH.
NIDN. 0804118201

Usman Munir
(.....)

Anggota I

Fahrurrozi, S.H., M.H.
NIDN. 0817079001


Fahrurrozi
(.....)

Anggota II

Taufik Rachman, S.H., M.H.
NIDN : 0825078701

Taufik Rachman
(.....)

Mengetahui,
Fkultas Ilmu Hukum
Universitas Muhammadiyah Mataram
Dekan


Dr. HILMAN SYAHRIAL HAQ, SH., LL. M
NIDN | 0822098301

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Dengan Ini Saya Menyatakan

1. Skripsi yang berjudul: “Mekanisme Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi di Polres Selong, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat)”. ini. Merupakan hasil karya tulis asli yang saya ajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan skripsi ini telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Jika di kemudian hari terbukti bahwa karya saya tersebut bukan hasil karya tulis asli saya atau hasil jiplakan dari orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di Program Studi Hukum Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.

Mataram, 20 Januari 2023

Yang Membuat Pernyataan ini



Jannatul Makwanah
2020F1A058



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

SURAT PERNYATAAN BEBAS
PLAGIARISME

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jannatul Makwanah
NIM : 2020F1A058
Tempat/Tgl Lahir : GB. Bangket 07-05-2002
Program Studi : II MU Hukum
Fakultas : Hukum
No. Hp : 085992106636
Email : Jannatulmakwanah8@gmail.com

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis* saya yang berjudul :

Mekanisme Penyelesaian tindak pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh anak (studi di Polres Selong, Lombok Timur)

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 49%

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milik orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya **bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum** sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, 6 Maret 2024
Penulis

Mengetahui,
Kepala UPT Perpustakaan UMMAT



Jannatul Makwanah
NIM. 2020F1A058

Iskandar, S.Sos., M.A.
NIDN. 0802048904

*pilih salah satu yang sesuai



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT**

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jannatul Matwanah
NIM : 2020F1A058
Tempat/Tgl Lahir : GB. Bangtet 07-05-2002
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
No. Hp/Email : 085992116636
Jenis Penelitian : Skripsi KTI Tesis

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

Mekanisme Penyelesaian tindak Pidana Penganiayaan
Yang dilakukannya oleh aparat C studi di Polres selong Lombok timur

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, 6 Maret 2024
Penulis

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Jannatul Matwanah
NIM. 2020F1A058

Iskandar, S.Sos., M.A.
NIDN. 0802048904

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“MAKA SESUNGGUHNYA BERSAMA KESULITAN ADA
KEMUDAHAN,MAKA APABILA ENKKAU TELAH SELESAI(DARI SUATU
URUSAN),TETAPLAH BEKERJA KERAS(UNTUK URUSAN YANG LAIN).
DAN HANYA KEPADA TUHAN MU LAH ENKKAU BERHARAP”

(QS.AL-INSYIRAH, 6-8)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan

KEPADA KEDUA ORANG TUA KU BAPAK RIDWAN DAN IBU SINAWANG

BAPAK DAN IBU KU TERSAYANG YANG SELALU MENDOAKAN

UNTUK KEBAIKAN ANAKNYA DAN SELALU MEMBERIKAN KASIH

SAYANG CINTA DAN DUKUNGAN DAN MOTIVASI.MENJADI SUATU

KEBANGGAN MEMILIKI KEDUA ORANG YG MENDUKUNG ANAKNYA

UNTUK MENCAPAI CITA-CITA.TERIMAKASIH IBU DAN BAPAK TELAH

MEMBUKTIKAN KEPADA DUNIA BAHWA ANAK YANG KURANG

MAMPU BISA SARJANA

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan pada kehadiran Allah SWT. Tuhan yang maha esa atas segala rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Mekanisme Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi di Polres Selong, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat)”. Tidak lupa sholawat serta salam tercurahkan pada junjungan kita, Nabi Besar Muhammad SAW. Yang telah menuntun umat manusia dari zaman jahiliah menuju zaman yang penuh dengan ilamiah. Sehingga kita dapat merasakan kenikmatan dan kemudahan seperti saat ini.

Penyelesaian skripsi ini tidak dapat terlepas dari bantuan semua pihak, melalui kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak, Drs. Abdul Wahab, MA. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram atas kesempatan, waktu, dan izin yang diberikan untuk menempuh studi pada Program Studi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Bapak Assoc. Prof. Dr. Hilman Syahrial Haq, SH, LL.M. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram,
3. Bapak Dr. Usman Munir, SH., MH. Selaku Dosen Penguji yang akan menjadi juru kunci keberhasilan penulis untuk menempuh gelar S1.
4. Fahrurrozi, S.H., M.H.Selaku Dosen Pembimbing I yang selalu ikhlas memberi arahan pada penulis serta selalu memberi kemudahan bagi penulis pada penulisan skripsi ini.
5. Taufik Rachman, S.H., M.H.Selaku Dosen Pembimbing II yang selalu ikhlas memberi arahan pada penulis serta selalu memberi kemudahan bagi penulis pada penulisan skripsi ini.
6. Kepada seluruh keluargaku tercinta, terutama Ibu Sinawang dan Bapak Ridwan yang selalu mendoakan anaknya dan juga selalu menasehati

7. Kepada kedua kakak saya dan keponakan tercinta terimakasih telah memberikan semangat dan dukungan serta hiburan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini
8. Terakhir,terimakasih untuk diri sendiri,karena telah mampu berusaha dan bekerja keras dan berjuang sejauh ini mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tak pernah menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin.ini merupakan pencapaian yg patut dibanggakan untuk diri sendiri
9. Serta masih banyak lagi pihak-pihak yang sangat berpengaruh dalam proses penulisan skripsi ini yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu. Dengan penuh rasa hormat saya ucapkan banyak terima kasih.

Penulis menyadari penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Maka dari itu, saran dan kritik yang sangat membangun sangat diharapkan dari para pembaca untuk menyempurnakan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi peneliti sendiridan kita semua.

Mataram, 20 Januari 2023

Yang Membuat Pernyataan ini

Jannatul Makwanah
2020F1A058

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap mekanisme penyelesaian tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak dan kendala-kendala yang di hadapi dalam pelaksanaannya dengan melakukan Penelitian di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Selong, Lombok Timur. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Empiris, dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan sosiologis. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah : 1) Mengenai mekanisme penyelesaian tindak pidana penganiayaan yang di lakukan oleh anak di Polres Selong Lombok Timur, telah sesuai dengan mekanisme yang diterapkan oleh peraturan perundang-undangan Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan pidana anak.) sedangkan untuk melindungi dan menjamin hak-hak anak ketika berhadapan dengan hukum, pemerintah membentuk peraturan yaitu: Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, tujuan dari peraturan ini adalah untuk melindungi hak-hak anak agar tetap hidup, tumbuh dan berkembang, anak dapat berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, anak berhak mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya kesejahteraan anak.

Kata Kunci : Mekanisme, Tindak Pidana Penganiayaan, Anak.

ABSTRACT

This study aims to determine the legal protection of the mechanism for resolving persecution crimes committed by children and the obstacles faced in its implementation by conducting research at the Women and Child Protection Unit (PPA) of Selong Police, East Lombok. The type of research used is Empirical, with a statutory, sociological approach. The results obtained from this study are: 1) Regarding the mechanism for resolving persecution crimes committed by children at the Selong East Lombok Police Station, it is under the mechanism applied by legislation Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System) While protecting and guaranteeing children's rights when dealing with the law, the government formed regulations concerning Child Protection, namely Law No. 35 of 2014. This regulation aims to protect children's rights to survive, grow, and develop so children can participate optimally in the dignity of humanity. Children have the right to protection from violence and discrimination for the realization of child welfare.

Keywords: *Mechanism, Crime of Maltreatment, Children.*

MENGESAHKAN
SALINAN FOTO COPY SESUAI ASLINYA
MATARAM _____

KEPALA
UPT P3B
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN DEWAN PENGUJI	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	v
SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vi
HALAMA MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	6
1. Tujuan Penelitian	6
2. Manfaat Penelitian	6
D. Keaslian Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana	13
1. Pengertian Tindak Pidana	13
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	15
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	16
4. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan	19
B. Tinjauan Umum Tentang Anak.....	21
1. Pengertian Anak	21
2. Pengertian Tentang Perlindungan Anak.....	23
C. Tinjauan Umum Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.....	26
1. Tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak	26
2. Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.....	27
BAB III METODE PENELITIAN	30

A. Jenis Penelitian.....	30
B. Metode Pendekatan	30
C. Jenis dan Bahan Hukum.....	31
D. Jenis Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	32
E. Analisis Data	34
F. Jadwal Penelitian	34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	35
A. Gambaran Umum Mengenai Lokasi Penelitian	35
1. Gambaran Umum Polres Selong Lombok Timur.....	35
2. Visi dan Misi Polres Selong Lombok Timur	35
B. Mekanisme Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak di Polres Selong Lombok Timur	37
C. Hambatan Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak Di Polres Selong Lombok Timur	45
BAB V PENUTUP	54
A. Kesimpulan	54
B. Saran.....	55
DAFTAR PUSTAKA.....	56
LAMPIRAN.....	59

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus diberikan perlindungan agar menjadi generasi penerus bangsa yang dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Anak sebagai generasi penerus bangsa harus diberikan jaminan kehidupan yang layak oleh negara, agar setiap anak dapat memikul tanggung jawab sebagai penerus bangsa maka anak wajib mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk dapat tumbuh, berkembang, dan mengenyam Pendidikan yang layak.

Negara Indonesia secara umum telah membentuk peraturan perundang-undangan yang berfungsi untuk melindungi anak sebagai generasi penerus bangsa dengan memberikan jaminan agar semua anak berhak mendapatkan hak-haknya dengan layak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, hal ini tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai generasi penerus suatu bangsa, anak memiliki peran yang cukup signifikan sehingga perlu dilakukan perlindungan hukum terhadap anak yaitu dengan memberikan kepastian hukum, dengan adanya kepastian hukum terhadap perlindungan anak maka dapat mencegah penyelewengan yang dapat merusak masa depan anak sebagai generasi penerus bangsa.

Dalam melakukan perlindungan terhadap anak, pemerintah negara Indonesia telah membentuk berbagai macam peraturan yang dapat menjamin kesejahteraan terhadap anak yaitu diantaranya adalah, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, kemudian Undang-Undang nomor

35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak maka definisi dari anak adalah merupakan seorang yang belum dewasa baik laki-laki maupun Perempuan, yang belum mengalami masa pubertas, dalam peraturan ini mengenai usia anak adalah yang belum mencapai 18 (delapan belas) tahun. Perlindungan mengenai anak dalam peraturan ini mengacu dalam Pasal 1 ayat 2 diperjelas bahwa untuk terlaksananya kehidupan yang baik bagi anak maka anak harus diberikan hak dan kewajibannya serta melindungi anak dari berbagai ancaman tindakan kekerasan ataupun diskriminasi.¹

Peran orang tua dan keluarga serta lingkungan sekitar sangat penting dalam masa pertumbuhan dan perkembangan anak, karena dari ketiga lingkup elemen ini merupakan dasar dari pembentukan karakteristik seorang anak, apabila salah satu dari elemen pembentukan karakter anak ini gagal dalam memberikan contoh yang baik ketika mendidik anak maka anak cenderung akan melakukan suatu tindakan yang melenceng dari norma-norma yang ada di masyarakat yaitu anak akan terjerumus dalam kenakalan dan biasanya akan mengarah ke dalam tindakan kriminal.

Seorang anak dalam menjalani fase kehidupan pastinya akan melalui berbagai macam fase tahapan proses kehidupan. Salah satu fase yang tidak mungkin terlewat oleh anak adalah fase remaja, dalam fase ini anak akan

¹ Muhammad Ridha Haykal, *Perspektif Politik Hukum Islam Dalam Perlindungan Anak*, *Jurnal Mimbar Hukum dan Peradilan*, 2011. hlm. 77.

melalui berbagai macam perubahan baik secara fisik bahkan emosional, tentunya dengan adanya perubahan ini membuat anak memiliki rasa keingintahuan yang cukup tinggi, sehingga dengan begitu seorang anak ingin mencoba berbagai macam hal baru yang ingin dilakukan. Pada fase ini juga perubahan pola pikir dan emosi anak belum sepenuhnya stabil, sehingga terkadang seorang anak terjerumus kepada perilaku yang menyimpang dan dipandang sebagai suatu perbuatan yang mengarah ke perilaku pidana.

Akhir-akhir ini banyak diberitakan mengenai anak yang terlibat dalam suatu tindak pidana, baik anak itu menjadi korban dari tindak pidana, saksi dari suatu tindak pidana bahkan ada juga anak yang menjadi pelaku dalam suatu tindak pidana. Salah satu kasus yang sedang menjadi perbincangan hangat di media sosial adalah kasus maraknya penganiayaan yang dilakukan oleh anak, mengenai anak yang menjadi pelaku di dalam sistem peradilan pidana anak pelaku biasanya disebut dengan anak nakal. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengemukakan prinsip-prinsip umum mengenai perlindungan anak, yaitu adanya non diskriminasi, mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak, memberikan anak melaksanakan kehidupan yang layak untuk tumbuh dan berkembang serta menghargai partisipasi anak.

Dalam sistem peradilan pidana anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, untuk anak yang menjadi pelaku dari suatu tindak pidana telah ditegaskan bahwa anak yang menjadi pelaku harus tetap diberikan hukuman, namun tidak dapat

diberikan hukuman seperti layaknya orang dewasa, dengan lahirnya peraturan mengenai sistem peradilan pidana anak memberikan sepenuhnya hukuman bagi anak yang menjadi pelaku dengan mengutamakan prinsip kesejahteraan seorang anak dan kepentingan hak-hak anak, dalam proses penanganan perkara di peradilan anak harus mendapatkan perhatian yang serius karena bagaimanapun anak adalah penerus bangsa yang harus dijaga untuk melanjutkan cita-cita Bangsa Indonesia.²

Anak yang berhadapan dengan hukum atau anak nakal dalam menjalani proses pemidanaan memiliki proses tersendiri yang sangat berbeda dengan proses pemidanaan orang dewasa, proses pemidanaan terhadap anak yang menjadi pelaku dari suatu tindak pidana dapat diselesaikan melalui diversifikasi dan *restorative justice*. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu Pasal 1 ayat 7 diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses luar peradilan pidana. Sementara *Restorative Justice* adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/ korban, dan pihak lain yang terkait untuk Bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.³

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, menunjukkan bahwa peningkatan kasus anak yang berhadapan

² Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak; Kumpulan Karangan, edisi ketiga, Bhuana Ilmu Populer*, Jakarta, 2004, hlm. 68

³ Pasal 1 Ayat 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

dengan hukum pada periode 2020 sampai dengan 2023 per 26 Agustus 2023 tercatat sebanyak hampir 2.000 (dua ribu) anak yang berkonflik dengan hukum. Sebanyak 1467 (seribu empat ratus enam puluh tujuh) anak diantaranya berstatus sebagai tahanan dan masih menjalani proses peradilan, sementara 526 (lima ratus dua puluh enam) anak sedang menjalani hukuman sebagai narapidana. Anak-anak yang menjalani masa tahanan ditempatkan pada beragam fasilitas pemasyarakatan, saat ini jumlah anak yang di tempatkan di Lembaga pembinaan khusus anak (LPKA) sebanyak 1190 (seribu seratus Sembilan puluh), selain itu ada juga yang ditempatkan di lembaga pemasyarakatan (lapas) sebanyak 234 (dua ratus tiga puluh empat) orang, di rumah tahanan negara (rutan) sebanyak 53 (lima puluh tiga) orang dan Lembaga pemasyarakatan Perempuan (LPP) sejumlah 7 (tujuh) orang.

Di Kabupaten Lombok Timur pada awal Tahun 2023 tepatnya di bulan Februari telah terjadi peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh anak, diketahui bahwa seorang anak berinisial JN berusia 14 (empat belas) tahun di aniaya oleh 6 (enam) orang temannya. Hal ini ditegaskan oleh Ketua Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Lombok Timur Judan Putrajabaya, berdasarkan keterangannya kasus ini dilakukan penanganan proses hukum dilanjutkan di Polres Selong, Lombok Timur, sesuai dengan aturan hukum pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Berdasarkan dari uraian diatas, mengenai anak yang menjadi pelaku dari suatu tindak pidana, maka penulis tertarik mengangkat judul mengenai **“Mekanisme Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak”** dengan melakukan studi kasus di Polres Selong.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme penyelesaian tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak di Polres Selong?
2. Hambatan dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak di Polres Selong?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

- a. Untuk mengetahui mekanisme penyelesaian tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak di Polres Selong
- b. Untuk mengetahui hambatan dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak di Polres Selong

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Akademi

Penelitian ini dilakukan guna untuk menjadi syarat menyelesaikan studi ilmu hukum di fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.

b. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi mengenai mekanisme penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

c. Manfaat Praktis

Hasil penelitian dan pembahasan ini diharapkan dapat menjadi bahan hukum yang membahas mengenai mekanisme penyelesaian permasalahan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak di Polres Selong.

D. Keaslian Penelitian

Penulis	Putri Wulan Sari ⁴
Judul	Penyertaan Anak Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian Dikepolisian Sektor Telanaipura Kota Jambi
Rumusan Masalah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana penyertaan anak dalam tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian di Kepolisian Sektor Telanaipura Kota Jambi? 2. Apa kendala Kepolisian Sektor Telanaipura dalam menghadapi kasus penyertaan anak dalam tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian?
Tujuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk mengetahui dan menganalisis penyertaan anak dalam tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian di Kepolisian Sektor Telanaipura Kota Jambi 2. Untuk mengetahui dan memahami kendala yang dihadapi dalam penyelesaian kasus anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian.
Hasil	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelesaian terhadap kasus tindak pidana yang menyebabkan kematian yang dilakukan oleh anak dapat diselesaikan dengan cara diversi.

⁴ Skripsi, Putri Wulan Sari, *Penyertaan Anak Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian Dikepolisian Sektor Telanaipura Kota Jambi*, Universitas Batanghari, Jambi, 2022.

	<p>2. Terdapat hambatan internal maupun eksternal dalam penyelesaian kasus ini dikarenakan dalam membuktikan dan mempermasalahkan anak dibutuhkan waktu dan kesabaran karena anak dalam memberikan keterangan tidak konsisten.</p>
Persamaan	<p>Sama-sama membahas mengenai mekanisme penyelesaian tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak.</p>
Perbedaan	<p>Perbedaan penelitian ini adalah peneliti terdahulu membahas mengenai “Penyertaan Anak Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian Dikepolisian Sektor Telanaipura Kota Jambi” sedangkan penelitian terbaru peneliti akan membahas mengenai “Mekanisme Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak dan melakukan studi kasus di Polres Selong, Lombok Timur.</p>

Penulis	Syarah Annisa ⁵
Judul	Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak Melalui Diversi Di Polres Kerinci
Rumusan Masalah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana penyelesaian tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak melalui diversi di Polres Kerinci? 2. Apakah kendala yang dihadapi dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak melalui diversi di Polres Kerinci?
Tujuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk mengetahui penyelesaian tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak melalui diversi di Polres Kerinci. 2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak melalui diversi di Polres Kerinci.
Hasil	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat 2 kasus yang masuk ditangani oleh Polres Kerinci, salah satu kasus yang ditangani Polres Kerinci tidak dapat dilakukan upaya diversi karena kedua belah pihak tidak mau berdamai. 2. Kendala yang dihadapi oleh Polres Kerinci adalah adanya penyelesaian diversi yang tidak terlaksana

⁵ Skripsi, Syarah Annisa, *Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak Melalui Diversi Di Polres Kerinci*, Universitas Jambi, Jambi, 2021.

	sesuai dengan yang di harapkan undang-undang mengenai sistem peradilan pidana anak.
Persamaan	Sama-sama membahas mengenai mekanisme penyelesaian tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak.
Perbedaan	Perbedaan penelitian ini adalah peneliti terdahulu membahas mengenai “Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak Melalui Diversi Di Polres Kerinci” sedangkan penelitian terbaru peneliti akan membahas mengenai “Mekanisme Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak dan melakukan studi kasus di Polres Selong, Lombok Timur.

Penulis	Windhu Astuti Handayani ⁶
Judul	Diversi Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Menurut Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Di Pusat Pelayanan Terpadu PPT Seruni Kota Semarang)
Rumusan Masalah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana proses penyelesaian perkara penganiayaan yang dilakukan oleh Anak di Bawah Umur dengan Jalur <i>Diversi</i> di Pusat Pelayanan Terpadu Seruni Kota Semarang? 2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Diversi sebagai penyelesaian tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak dibawah umur?
Tujuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk mengetahui proses penyelesaian perkara penganiayaan yang dilakukan oleh anak dibawah umur dengan jalur <i>diversi</i> Di Pusat Pelayanan Terpadu Seruni Semarang. 2. Untuk mengetahui tinjauan hukum islam terhadap <i>diversi</i> sebagai penyelesaian tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak dibawah umur.
Hasil	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pusat Pelayanan Terpadu dalam menghadapi anak yang

⁶ Skripsi, Windhu Astuti Handayani, *Diversi Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Menurut Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Di Pusat Pelayanan Terpadu PPT Seruni Kota Semarang)*, Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2017.

	<p>menjadi pelaku penganiayaan menjalankan tugasnya sudah sesuai dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu dengan melakukan diversifikasi.</p> <p>2. Terdapat kesesuaian pemberlakuan diversifikasi yang dilakukan oleh Pusat Pelayanan Terpadu berdasarkan syariat Islam dengan membandingkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan Peradilan Pidana Islam.</p>
Persamaan	Sama-sama membahas mengenai mekanisme penyelesaian tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak.
Perbedaan	Perbedaan penelitian ini adalah peneliti terdahulu membahas mengenai “Diversifikasi Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Menurut Hukum Pidana Islam” dengan melakukan studi Di Pusat Pelayanan Terpadu PPT Seruni Kota Semarang, sedangkan penelitian terbaru peneliti akan membahas mengenai “Mekanisme Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak dan melakukan studi kasus di Polres Selong, Lombok Timur.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana suatu perbuatan yang dilakukan oleh subyek hukum yang dirumuskan berdasarkan undang-undang adalah suatu perbuatan yang melawan hukum, dan patut diberikan hukuman berupa pidana karena telah melakukan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan tindak pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia telah memenuhi semua unsur dalam kesalahan yang melanggar norma dan aturan secara normative mengenai kesalahan.⁷

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana biasa disebut dengan *strafbaarfeit*, istilah ini dipergunakan oleh para pakar hukum pidana untuk merumuskan suatu tindakan yang mengarah ke perbuatan pidana, peristiwa pidana, serta delik dalam hukum pidana. Istilah *strafbaarfeit* yang merupakan Bahasa Belanda tersebut terdiri dari 3 (tiga) kata yang berarti *straf* adalah hukuman (pidana) sedangkan *baar* adalah berarti dapat (boleh), dan kata yang terakhir adalah *feit* yang berarti tindakan, peristiwa, yang dapat dipidana atau suatu perbuatan yang dapat dipidana.⁸

⁷ Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana, Galia Indonesia*, Jakarta, 2001, Hlm. 20.

⁸ I Made Widnyana, *Asas-asas Hukum Pidana, Fikahati Aneska*, Jakarta, 2010, hlm, 32.

Pompe berpendapat bahwa *strafbaarfeit* adalah suatu tindakan pelanggaran norma atau gangguan terhadap suatu tata tertib hukum yang sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh subyek hukum, dimana dapat dijatuhi hukuman terhadap subyek hukum tersebut karena dengan adanya penjatuhan hukuman dianggap dapat menjadi terpeliharanya tata tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum bagi siapa saja.

Sedangkan menurut Van Hamel *strafbaarfeit* adalah suatu serangan atau ancaman yang dapat merusak hak-hak orang lain, karena menurutnya pelanggaran hukum yang disengaja maupun tidak disengaja oleh subyek hukum dan merugikan orang lain maka perbuatan tersebut menurut undang-undang adalah perbuatan yang melanggar hukum dapat dijatuhi pidana.

Dengan tidak adanya Batasan yuridis mengenai tindak pidana, maka dalam Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum pidana yang mengandung asas "*nullum delictum sine lege*" dan sekaligus mengandung asas sifat melawan hukum yang formal/positif. Padahal secara teoritis dan menurut yurisprudensi serta menurut rasa keadilan. Diakui adanya asas "tiada pidana dan ppidanaan tanpa sifat melawan hukum (secara materi) atau asas "sifat melawan hukum yang negatif".⁹

⁹ Barda Narawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Prenada, Media Group, Semarang, 2011, hlm, 86.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Pada hakikatnya dalam setiap perbuatan pidana harus mempunyai unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, yang mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karena, Keduanya memunculkan kejadian dalam alam lahir (dunia).

Adapun unsur-unsur dari tindak pidana adalah sebagai berikut :

a. Unsur Objektif

Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku itu hanya dilakukan terdiri dari Sifat melanggar hukum, Kualitas dari si pelaku, Kausalitas.

b. Unsur Subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau culpa*), Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP, Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam Pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu, Perasaan takut seperti terdapat di dalam Pasal 308 KUHP.¹⁰

¹⁰ P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesai. PT. Citra Aditya Bakti, . Bandung, 1997, hlm. 193.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Secara teoritis terdapat beberapa jenis perbuatan atau tindak pidana dapat dibedakan secara kualitatif atas kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Sekalipun tidak dirumuskan sebagai delik dalam undang-undang, perbuatan ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat baru di dasari sebagai perbuatan pidana karena undang-undang merumuskannya sebagai delik. Perbuatan-perbuatan ini dianggap sebagai tindak pidana oleh masyarakat karena undang-undang mengancamnya dengan sanksi pidana.¹¹

Tindak pidana juga dibedakan atas tindak pidana yaitu :

- a. Menurut kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) dibedakan antara lain Kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Kejahatan adalah perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Pelanggaran adalah perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai suatu tindak pidana, karena undang - undang merumuskannya sebagai delik.
- b. Tindak pidana formil dan tindak pidana materil. Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Tindak pidana

¹¹ *Ibid*, hlm. 195.

materil inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggung jawabkan dan dipidana.

- c. Delik Dolus dan Delik Culpa. Delik Dolus memerlukan adanya kesengajaan, misalnya Pasal 354 KUHP: “dengan sengaja melukai berat orang lain” sedangkan Delik Culpa, orang juga sudah dapat dipidana bila kesalahannya itu berbentuk kealpaan, misalnya menurut Pasal 359 KUHP dapat dipidananya orang yang menyebabkan matinya orang lain karena kealpaannya.
- d. Delik Commissionis, delik ommisionis dan delik commissionis per omissionis commissa. Delik commisionis adalah delik yang terdiri dari melakukan sesuatu (berbuat sesuatu) perbuatan yang dilarang oleh aturan-aturan pidana, misalnya mencuri (Pasal 362), menggelapkan (Pasal 372), menipu (Pasal 378). Delik ommisionis adalah delik yang terdiri dari tidak melakukan sesuatu padahal mestinya berbuat, misalnya dalam Pasal 164: mengetahui suatu pemupakatan jahat untuk melakukan kejahatan yang disebut dalam Pasal itu, pada saat masih ada waktu untuk mencegah kejahatan, tidak segera melaporkan kepada instansi yang berwajib atau orang yang terkena. Delik commissionis peromissionem commissa, yaitu delikdelik yang umumnya terdiri dari berbuat sesuatu, tetapi dapat pula dilakukan dengan tidak berbuat, misalnya seorang ibu yang merampas nyawa anaknya dengan jalan tidak memberi makan pada anak itu.

- e. Delik tunggal dan delik berganda. Delik tunggal adalah delik yang cukup dilakukan dengan sekali perbuatan sedangkan delik berganda adalah delik yang untuk kualifikasinya baru terjadi apabila dilakukan berulang kali perbuatan.
- f. Delik menerus dan delik tidak menerus. Dalam delik menerus adalah tindak pidana yang mempunyai ciri, bahwa keadaan / perbuatan yang terlarang itu berlangsung terus. Dengan demikian tindak pidananya berlangsung terus menerus sedangkan delik tidak menerus adalah tindak pidana yang mempunyai ciri, bahwa keadaan / perbuatan yang terlarang itu tidak berlangsung terus. Jenis tindak pidana ini akan selesai setelah dengan dilakukannya perbuatan yang dilarang atau telah timbulnya akibat.
- g. Delik laporan dan delik aduan. Delik laporan adalah tindak pidana yang tidak mempersyaratkan adanya pengaduan untuk penuntutannya sedangkan 26 delik aduan adalah tindak pidana yang penuntutannya hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang terkena atau yang dirugikan / korban. Dengan demikian, apabila tidak ada pengaduan, terhadap tindak pidana tersebut tidak boleh dilakukan penuntutan.
- h. Delik biasa dan delik yang dikualifikasikan. Delik biasa adalah bentuk tindak pidana yang paling sederhana, tanpa adanya unsur yang bersifat memberatkan sedangkan delik yang dikualifikasikan adalah tindak pidana dalam bentuk pokok yang ditambah dengan adanya unsur pemberatan, sehingga ancaman pidananya menjadi lebih berat.

4. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan

Tindak pidana penganiayaan adalah suatu tindakan yang berkaitan dengan tindakan yang melanggar aturan-aturan norma yang berkaitan dengan tubuh yaitu berupa penyerangan atas tubuh di bagian-bagian tubuh yang dapat mengakibatkan timbul rasa sakit atau luka, bahkan karena luka yang sedemikian rupa pada tubuh sehingga dapat menimbulkan kematian, mengenai tindak pidana penganiayaan diatur dalam Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Bab XX yang mengategorikan bahwa suatu tindakan penganiayaan sebagai berikut :

- 1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- 2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- 3) Jika mengakibatkan kematian, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- 4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak Kesehatan.
- 5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.¹²

Menurut P.A.F Lamintang dalam bukunya mendefinisikan tindak pidana penganiayaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan unsur kesengajaan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain. Dengan demikian, untuk menyebut seseorang telah melakukan

¹² Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

penganiayaan maka orang tersebut harus mempunyai opzet atau kesengajaan untuk menimbulkan luka atau rasa sakit pada orang lain.¹³

Dalam melakukan tindak pidana penganiayaan, unsur dari kesengajaan seseorang untuk melakukan penganiayaan tidak hanya difokuskan dalam bentuk pemukulan ataupun pengirisan semata, akan tetapi juga bisa disamakan dengan menganiaya jika seorang melakukan kekerasan merusak Kesehatan orang lain. Namun, jika merusak kesehatan itu dilakukan dengan memberikan makanan atau minuman yang berbahaya bagi nyawa atau Kesehatan orang, maka yang diterapkan adalah Pasal 386 KUHP, percobaan menganiaya tidak dipidana, tetapi percobaan untuk melakukan penganiayaan yang dipikirkan lebih dulu (*met voor bedachten rade*) dapat dipidana.¹⁴

Adapun tindak pidana penganiayaan telah dibagi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berikut adalah pembagian dari tindak pidana:

- a. Penganiayaan biasa diatur dalam Pasal 351 KUHP
- b. Penganiayaan ringan diatur dalam Pasal 352 KUHP
- c. Penganiayaan berencana diatur dalam Pasal 353 KUHP
- d. Penganiayaan berat diatur dalam Pasal 354 dan Pasal 90 KUHP
- e. Penganiayaan berat berencana diatur dalam Pasal 355 KUHP

¹³ P.A.F. Lamintang, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010. hlm. 32.

¹⁴ Andi Hamzah, *Delik-delik Tertentu Dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm, 71.

Dari penjabaran mengenai tentang tindak pidana penganiayaan tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa yang dikatakan sebagai suatu tindakan penganiayaan itu adalah suatu perbuatan yang disengaja dengan maksud melukai tubuh seseorang dengan tujuan memberikan rasa sakit, luka, dan perasaan tidak enak bahkan merusak Kesehatan orang lain.

B. Tinjauan Umum Tentang Anak

1. Pengertian Anak

Pengertian anak adalah orang yang belum dewasa ataupun seorang yang belum mencapai usia tertentu yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang sebagai Batasan usia dewasa, anak adalah Amanah sekaligus karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, yang harus dilindungi dan dijaga karena di dalam diri anak melekat suatu hak-hak, harkat dan martabat sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi dan dijaga. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah penerus cita-cita dan masa depan bangsa sehingga anak harus dilindungi dan diberikan kehidupan yang layak untuk melanjutkan masa depannya, anak harus mendapatkan kehidupan yang jauh dari kekerasan, diskriminasi serta kebebasan.¹⁵

Mengenai pengertian anak atau kriteria seseorang bisa dikategorikan sebagai anak dapat dilihat dari beberapa macam pendapat yang berbeda. Dari agama islam misalnya, kedewasaan seseorang atau biasa disebut baligh tidak dapat ditentukan berdasarkan dari umur tertentu,

¹⁵ Kartini, *Gangguan-gangguan Pshikis*, Sinar Baru, Bandung, 1991, hlm. 15.

namun dilihat dari perkembangan fisik dan jiwa seseorang tersebut. Bagi anak perempuan kriteria baligh atau sudah dewasa dapat dilihat ketika sudah datang bulan atau menstruasi, sedangkan anak laki-laki telah dianggap baligh atau dewasa apabila ia sudah mengalami mimpi basah. Penentuan kriteria dewasa dalam islam dilihat dari tanda-tanda perubahan fisik pada anak laki-laki maupun anak perempuan.

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia definisi mengenai anak berbeda-beda, berikut adalah definisi mengenai anak dalam peraturan perundang-undangan :

- 1) Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan anak Pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa anak adalah seorang yang belum mencapai umur 21 tahun namun ia sudah pernah menikah maka tidak dapat lagi dikatakan sebagai sebagai seorang anak, melainkan sebagai orang dewasa.
- 2) Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Pasal 330 ayat 1 mengenai definisi seorang anak belum dikatakan dewasa jika orang tersebut umurnya belum genap 21 tahun, kecuali seseorang tersebut telah menikah sebelum umur 21 tahun.
- 3) Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) termasuk anak masih dalam kandungan.

- 4) Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 angka 3 anak adalah mereka yang berusia 12 Tahun tapi belum berusia 18 tahun.

2. Pengertian Tentang Perlindungan Anak

Perlindungan anak adalah segala upaya yang dilakukan untuk menciptakan suasana yang nyaman dan aman agar anak dapat melaksanakan semua hak dan kewajibannya meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak baik secara fisik atau psikis.

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berprestasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Menurut pandangan ahli hukum Arif Gosita menyatakan bahwa perlindungan anak adalah suatu usaha yang dilakukan untuk melindungi anak agar anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Perlindungan hak-hak anak pada hakikatnya menyangkut langsung mengenai peraturan dalam peraturan perundang-undangan. Kebijakan, usaha dan kegiatan yang menjaminn terwujudnya perlindungan hak-hak anak, pertama-tama didasarkan atas pertimbangan bahwa anak merupakan golongan yang rawan dan *dependent*, disamping karena adanya golongan anak-anak yang

mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangan baik rohani, jasmani maupun sosial.¹⁶

Dalam pelaksanaannya perlindungan terhadap anak harus memenuhi beberapa syarat, antara lain adalah sebagai berikut :

- a. Merupakan sebuah pengembangan kebenaran, menimbulkan rasa keadilan dan kesejahteraan terhadap anak;
- b. Harus memiliki landasan filsafat, etika dan norma hukum;
- c. Harus rasional positif dan dapat diterima oleh akal sehat serta dapat dipertanggung jawabkan;
- d. Bermanfaat untuk diri anak;
- e. Mengutamakan perspektif kepentingan yang diatur, bukan berdasarkan kepentingan yang mengatur;
- f. Tidak bersifat incidental/ kebetulan dan komplementer/ pelengkap namun harus dilakukan secara konsisten;
- g. Melaksanakan respon keadilan yang bersifat restoratif (bersifat pemulihan);
- h. Tidak merupakan wadah dan kesempatan orang yang mencari keuntungan pribadi/golongan;
- i. Anak harus diberikan kesempatan untuk dapat berpartisipasi sesuai dengan situasi dan kondisinya;
- j. Harus berdasarkan citra yang tepat mengenai anak sebagai makhluk sosial;

¹⁶ Maidin Gultom, *Perlindungan Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 34.

- k. Berwawasan permasalahan atau problem oriented dan bukan berwawasan target;
- l. Tidak merupakan faktor kriminogen dan bukan faktor viktimogen.¹⁷

Mengenai perlindungan terhadap anak tidak boleh dilakukan dengan cara berlebihan karena harus memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan maupun diri anak itu sendiri, sehingga usaha yang dilakukan untuk melindungi anak tidak berakibat negative. Perlindungan terhadap anak merupakan suatu bidang Pembangunan nasional yang bertujuan untuk mensejahterakan anak yang diharapkan dapat meneruskan cita-cita suatu bangsa dan negara.

Perlindungan terhadap anak dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, jika perlindungan anak dilakukan secara langsung maka kegiatan itu langsung ditujukan kepada anak yang menjadi pusat sasaran penanganan langsung, bentuk dari kegiatan secara langsung mengenai perlindungan anak berupa dengan cara melindungi anak dari berbagai ancaman dari luar maupun dalam diri anak itu sendiri baik dengan cara mendidik anak, membina anak, dan mendampingi anak dengan cara mencegah anak dari situasi kelaparan dan memberikan fasilitas yang layak serta jaminan Kesehatan bagi diri anak itu.

Sedangkan mengenai perlindungan anak yang dilakukan secara tidak langsung yaitu dapat dilaksanakan dengan cara melalui orang lain / orang lain yang terlibat dalam rangka melindungi anak. Usaha yang dapat

¹⁷ Abiantoro Prakoso, *Hukum Perlindungan Anak*. LaksBang Press Indo, Yogyakarta, 2016. hlm. 14.

dilakukan dalam melindungi anak adalah dengan cara terlibatnya orang tua atau adanya peran pemerintah dalam melindungi anak dari berbagai ancaman yang dapat membahayakan diri anak, dalam hal ini yang dapat terlibat untuk melindungi anak adalah orang yang bertugas untuk membina, mendampingi, menyediakan sarana untuk mengembangkan diri anak, dan sebagainya adalah mereka yang terlibat dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana anak.¹⁸

C. Tinjauan Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

1. Tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak

Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sesungguhnya bertujuan untuk menegakkan penekanan pada permasalahan yang dihadapi anak sebagai pelaku bukan pada penekanan pada perbuatan anak atau kerugian yang timbul dari yang dilakukan oleh anak. Mengenai sistem peradilan pidana anak, hal yang diutamakan adalah mensejahterakan seorang anak meskipun ia telah menjadi pelaku dari suatu tindak pidana, hal yang dipertimbangkan dalam sistem peradilan pidana ini adalah mengenai aspek perlindungan terhadap masa depan anak yang bertujuan menghindari anak dari kekerasan, keterlantaran, penganiayaan, ketertekanan, perlakuan yang tidak senonoh dan kecemasan. Untuk mewujudkan hal tersebut maka pemerintah perlu memberikan landasan hukum terhadap anak yang bermasalah dengan hukum untuk menjamin masa depan anak sebagai penerus bangsa.

¹⁸ Op. Cit. Maidin Gultom, hlm. 38.

Maidin Gultom berpendapat mengenai tujuan dibentuknya sistem peradilan pidana anak adalah untuk mencapai tujuan mendidik anak Kembali dengan cara memperbaiki sikap dan perilaku anak, sehingga ia dapat meninggalkan perilaku buruknya yang selama ini telah dilakukannya. Perlindungan terhadap anak diusahakan dengan memberikan bimbingan dan Pendidikan dalam rangka rehabilitasi dan resoalisasi, menjadi landasan dalam sistem peradilan pidana anak.¹⁹

Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Diversi dikemukakan pertamakali sebagai kosa kata dalam laporan pelaksanaan peradilan pidana anak yang disampaikan Presiden Komisi Pidana Australia (*President Crime Commission*) di Amerika Serikat pada tahun 1990. Sebelum dikemukakan istilah diversi dalam prakteknya ditandai dengan berdirinya peradilan anak (*Children's Courts*) sebelum abad ke 19 yaitu diversi dari Sistem Peradilan Pidana Formal dan formalisasi polisi untuk melakukan peringatan (*Police Cautioning*).²⁰

Di Negara Kesatuan Republik Indonesia, Diversi resmi diberlakukan setelah hadirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. Sebelum adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pada saat itu sistem peradilan anak sama halnya dengan sistem

¹⁹ Op. Cit. Maidin Gultom, Hlm. 30.

²⁰ Marlina, *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Ussu Press, Medan, 2010, hlm. 10.

peradilan pidana yang diberlakukan untuk orang dewasa karena hanya mengacu menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dimana dijelaskan bahwa pidana pokok yang dikenakan untuk anak adalah 1/3 (sepertiga) dari ancaman maksimal pidana pokok yang dijatuhi kepada orang dewasa. Kemudian pertimbangan mengenai kondisi fisik dan psikis anak berbeda jauh dengan orang dewasa, maka penggunaan KUHP dan KUHAP dipandang sebagai sesuatu yang tidak relevan, terutama dalam memberikan sanksi dan proses persidangannya, maka diperlukan sebuah hukum yang di khususkan untuk anak yang terlibat dalam hukum.²¹

Dalam peraturan perundang-undangan Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menyatakan bahwa diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana umum. Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa tujuan dari diversifikasi adalah untuk mencapai sebuah perdamaian yang melibatkan anak dan korban, selain itu dengan adanya diversifikasi diharapkan dapat menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan pidana demi untuk menghindari anak dari gangguan psikologi yang dapat membuat jiwa anak menjadi terganggu serta membuat anak merasa direnggut kemerdekaannya, selain itu juga diversifikasi bertujuan untuk mendorong masyarakat ikut serta berpartisipasi

²¹ Op. Cit. Maidin Gultom, hlm.7.

dalam melindungi anak, dan diharapkan dengan adanya diversifikasi ini membuat anak memiliki rasa tanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya.

Dengan adanya tujuan dari diversifikasi seperti yang dijabarkan di atas maka hal ini merupakan implementasi dari keadilan restoratif dimana diversifikasi bertujuan mengupayakan mengembalikan pemulihan terhadap suatu permasalahan yang menimpa anak dengan cara menyelesaikannya diluar dari proses peradilan pidana umum dengan melibatkan pelaku/korban, serta pihak-pihak terkait untuk menemukan penyelesaian secara bersama-sama, bukan untuk tujuan memberikan efek jera ataupun pembalasan yang selama ini digunakan dalam sistem pidana formal pada umumnya.

Selain itu dijelaskan juga dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa pada tingkatan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri wajib di upayakan diversifikasi. Selain dari kewajiban mengupayakan adanya diversifikasi disetiap tingkat proses peradilan anak, Adapun syarat mengenai prosedur anak yang wajib dilakukan diversifikasi adalah ancaman hukuman pidana penjara harus dibawah 7 (tujuh) tahun, jika seorang anak melebihi ancaman pidana diatas 7 (tujuh) tahun maka tidak dapat di upayakan diversifikasi.²²

²² <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-konsep-diversi-dalam-pengadilan-pidana-anak-lt5adeefc80f6ba/>, diakses pada tanggal 20 November 2023, Pukul 13.40 Wita.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam skripsi ini penyusun menggunakan jenis penelitian hukum empiris, yaitu dengan melakukan penelitian di lapangan sebagai sumber data utama seperti hasil wawancara, kuesioner dan observasi. Jenis penelitian ini digunakan untuk menganalisis hukum yang dapat dilihat sebagai perilaku masyarakat dan berpola dalam kehidupan sehari-hari dalam aspek kemasyarakatan penelitian ini penyusun gunakan karena penyusun ingin mengetahui Mekanisme Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak dengan melakukan Studi kasus di Polres Selong, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat.²³

B. Metode Pendekatan

Jenis penelitian ini adalah menggunakan penelitian normatif empiris, yaitu dengan membandingkan hukum secara tertulis dengan fakta yang terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Pendekatan yang digunakan adalah sebagai berikut:²⁴

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), yaitu dengan menggunakan pendekatan dengan mengkaji norma-norma hukum dan berbagai jenis peraturan mengenai perundang-undangan yang berkaitan dengan rumusan masalah yang telah di rumuskan dalam penelitian ini.

²³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Unram Press, Mataram, 2020, hlm.45.

²⁴ Soedjono Soekanto, *Sosiologi Sebagai Suatu Pengantar*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018, hlm. 47.

2. Pendekatan Sosiologis (*Sociological Approach*) , yaitu pendekatan yang mengkaji dan melihat secara langsung mengenai bagaimana pelaksanaan dan pemberlakuan terhadap suatu aturan hukum atau perundang-undangan yang berlaku dimasyarakat.

C. Jenis dan Bahan Hukum

Jenis dan Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :²⁵

1. Jenis dan Bahan Hukum

a) Bahan Hukum Primer

Adalah data pokok atau data utama yang digunakan dalam penelitian ini, data pokok ini dapat di definisikan sebagai jenis data yang diperoleh langsung dari tangan pertama subjek penelitian yaitu responden atau informan. Data ini peneliti dapatkan dengan cara datang ke lokasi penelitian yaitu Polres Selong, Lombok Timur.

b) Bahan Hukum Sekunder

Adalah suatu data hasil analisis dan interpretasi dari data primer. Dalam melakukan penelitian hukum ini data sekunder biasanya diperoleh dengan cara melakukan penelitian kepustakaan yang berkaitan dengan obyek penelitian. Biasanya data ini sudah berbentuk informasi yang telah diolah. Dengan kata lain penelitian tidak dapat mempunyai kontrol terhadap data karena peneliti merupakan tangan kedua.

²⁵ Nasution, S, *Metode Penelitian Naturalistik-Kualitatif*, Tarsio, Bandung, 1997, hlm. 86.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap suatu bahan hukum primer dan sekunder.

2. Sumber Data dan Bahan Hukum

a) Data Kepustakaan

Data yang bersumber diperolehnya melalui pengkajian peraturan perundang-undangan, mengenai penetapan dan studi dokumen yang berupa putusan di Pengadilan Negeri, Analisa Pendapat Para Sarjana, Doktrin dan Buku-buku literatur hukum yang berkaitan dengan isi dari penelitian serta pembahasan dalam penelitian ini.

b) Lapangan

Data yang diperoleh langsung dari objek penelitian yang berupa informasi dan responden yang ada berhubungan dengan obyek pembahasan dari penelitian di Polres Selong, Lombok Timur.

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini maka penulis menggunakan Teknik pengumpulan data sebagai berikut :²⁶

1. Observasi

Observasi adalah proses sistematis dalam merekam atau mengamati pola perilaku manusia, objek dan kejadian-kejadian tanpa menggunakan pertanyaan atau komunikasi dengan subjek, dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap subjek penyelesaian tindak

²⁶ *Ibid*, hlm, 87.

pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak di Polres Selong, Lombok Timur.

2. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu wujud dari komunikasi interpersonal. Dimana merupakan suatu bentuk komunikasi yang langsung tanpa perantara media antar individu, dalam hal ini peneliti mewawancarai anggota kepolisian yang terkait dalam pelaksanaan mekanisme penyelesaian tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) yang berada di Polres Selong, Lombok Timur.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian sosial untuk mencari data historis, dalam hal ini metode dokumentasi dapat berbentuk tulisan, gambar, atau dokumen-dokumen lainnya yang terkait permasalahan mengenai pelaksanaan mekanisme penyelesaian tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) di Polres Selong, Lombok Timur.

4. Kepustakaan

Kepustakaan adalah penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur baik berupa buku, catatan maupun hasil dari penelitian terdahulu, dalam hal ini peneliti mengkaji peraturan perundang-undangan, doktrin-doktrin dan pendapat hukum para ahli hukum yang terkait dengan mekanisme penyelesaian tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak.

E. Analisis Data

Setelah melakukan pengumpulan dari hasil data yang diperoleh untuk keperluan penelitian, maka seluruh data yang di dapatkan kemudian diolah dan disusun secara sistematis oleh peneliti, maka pengolahan data tersebut dianalisis dengan metode kualitatif, yaitu dengan dilakukan apabila data empiris yang diperoleh adalah data kualitatif berupa Kumpulan data yang berwujud kata-kata dan rangkaian angka serta dapat disusun dalam kategori terstruktur. Data dapat saja dikumpulkan dengan cara observasi, wawancara, intisari dokumen, pita rekaman, dan biasanya di proses terlebih dahulu sebelum siap digunakan melalui pencatatan, pengetikan, penyuntingan, atau menganalisis data kualitatif tetap menggunakan kata-kata yang biasanya disusun ke dalam teks yang diperluas dan tidak menggunakan perhitungan matematis atau statistika sebagai alat bantu analisis untuk menarik kesimpulan.

F. Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	November				Desember				Januari			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
	Tahap Penyusunan	■											
	Konsultasi Proposal	■	■										
	Persiapan Seminar		■	■									
	Penelitian				■	■							
	Wawancara				■	■							
	Konsultasi Penelitian					■	■	■					
	Seminar Hasil									■	■	■	